



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG PATI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, tempat dan tanggal lahir di Lubuk Batingkok, 13 Juli 1999, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada email: rulln1475@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK -, tempat dan tanggal lahir di Taeh Bukik, 22 Januari 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik pada email: nhasrulputra@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya tanggal 03 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati secara elektronik Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK tanggal 13 Januari 2025, mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa

Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 8 Juni 2018, di rumah orang tua Pemohon I di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;

2.

Bahwa

yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yonfiadi, yang langsung mengucapkan kata ijab dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Betriadi Eka Saputra dan Rivaldo Habibi Sholihin, dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;

3.

Bahwa

status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

4.

Bahwa

antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;

5.

Bahwa

sebelum menikah siri Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota karena Ninik Mamak mengatakan kalau usia Pemohon I saat itu masih di bawah umur;

6.

Bahwa

selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

7.

Bahwa

Pemohon I dan Pemohon II selama menikah siri tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;

8.

Bahwa

dari pernikahan siri Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aditya Khairullah bin Nasrul, lahir di Payakumbuh, 12 Mei 2019;

9.

Bahwa

sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk membuat Buku Nikah, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabul
kan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatak
an sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang
dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2018, di KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA;
3. Memerint
ahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan
perkawinannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau;
4. Menetapk
an biaya perkara yang berlaku menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK tanggal 13 Januari 2025 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, mengaku sebagai saudara ipar Pemohon I, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 8 Juni 2018 di rumah orang tua Pemohon I di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa prosesi ijab qabul berlangsung antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I;
- Bahwa yang ditunjuk menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Yogi Saputra;
- Bahwa saksi tidak mengenal Rivaldo Habibi Sholihin;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saksi tidak tahu;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, atau semenda, yang menyebabkan terhalangnya para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah secara resmi karena pada saat menikah, Pemohon I belum cukup umur 19 tahun sehingga keinginan menikahnya ditolak oleh ninik mamak;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengesahkan pernikahannya;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan di kantor KUA, namun saksi tidak ingat lokasinya, karena saksi hanya mengantar rombongan keluarga Pemohon ke lokasi pernikahan, dan tidak mengikuti prosesi akad nikahnya;
- Bahwa keluarga Pemohon I yang hadir ketika pernikahan tersebut ada sekitar 6 (enam) orang, sedangkan rombongan dari keluarga Pemohon II saksi tidak ingat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan saksi nikahnya saksi tidak tahu karena saksi tidak mengikuti akad nikah para Pemohon;
- Bahwa saksi bukan orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah para Pemohon;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saksi tidak tahu;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, atau semenda, yang menyebabkan terhalangnya para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah secara resmi karena pada saat menikah, Pemohon I belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan syarat-syarat administrasi yang telah diajukan Para Pemohon, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 05 November 2024 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai alas hak adanya akad pernikahan antara Para Pemohon, karenanya mohon agar akad pernikahan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata maka Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg. serta Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan bahwa para Pemohon telah menikah pada tahun 2018 di rumah Pemohon I, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, sehingga prosesi ijab qabul berlangsung antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I, dan saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan Yogi Saputra. Status para Pemohon ketika menikah adalah bujang dan gadis, dan pernikahan tersebut dilakukan secara siri karena para Pemohon masih di bawah umur. Dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah memberikan keterangan bahwa saksi tidak mengetahui prosesi akad nikah para Pemohon karena saksi hanya mengantar rombongan keluarga Pemohon I ke tempat dilangsungkannya pernikahan yaitu di kantor KUA, namun saksi tidak pasti lagi lokasinya dimana. Mengenai wali dan saksi nikahnya, saksi tidak mengetahui. Namun saksi menegaskan bahwa saksi bukannya orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, terdapat 3 rukun penting yang tidak dapat dibuktikan, yaitu mengenai wali nikah, saksi nikah dan ijab qabul. Kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon memberikan keterangan yang saling berlainan satu sama lain, dan tidak mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan wali nikahnya, saksi pertama memberikan keterangan bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II, sedangkan saksi kedua tidak mengetahuinya karena saksi kedua tidak hadir dalam akad nikah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan saksi nikahnya, saksi pertama memberikan keterangan bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri (Betriadi Eka Saputra) dan Yogi Saputra. Sedangkan saksi kedua menerangkan tidak mengetahui siapa yang menjadi saksi dan yakin bukan saksilah yang ditunjuk menjadi saksi nikah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ijab qabul, saksi pertama mengetahui prosesi ijab qabul antara Pemohon I dengan ayah kandung Pemohon II, namun saksi kedua juga telah memberikan keterangan tidak mengetahui prosesi ijab qabul,

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hadis tersebut, rukun nikah tersebut juga diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, adalah meliputi: a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali, d. Dua orang saksi, e. Ijab qabul."

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon tidak terbukti dalil mengenai keabsahan wali yang bertindak menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dan prosesi ijab qabulnya, dan tidak terbukti saksi nikah yang ditunjuk ketika akad nikah tersebut berlangsung;

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain rukun nikah tersebut, ada aturan mengenai syarat-syarat sahnya pernikahan, salah satunya yaitu syarat umur untuk dapat dilangsungkannya pernikahan. Pada saat para Pemohon menikah tanggal 8 Juni 2018, usia minimal melaksanakan perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, sedangkan berdasarkan pengakuan para Pemohon, ketika perkawinan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan. Oleh karenanya terbukti Pemohon I masih di bawah umur ketika melakukan pernikahan, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat karena pernikahan tersebut tidak diresmikan karena disebabkan usia Pemohon I yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat para Pemohon telah secara sadar melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan perkawinan tanpa adanya dispensasi perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan isbat nikah tersebut, dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya akta nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, terlebih lagi tidak terbukti memenuhi rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan isbat nikah para Pemohon, para Pemohon harus melakukan pernikahan **baru** di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon ditolak, maka petitum angka 3 untuk mencatatkan perkawinan tersebut harus dikesampingkan karena tidak memiliki alas hukum lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan penetapan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, pembacaan penetapan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dina Hayati, S.H.I., M.H. dan Fauziah Rahmah, S.H., sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan Nazifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dina Hayati, S.H.I., M.H.

Fauziah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nazifah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran Perkara :Rp 30.000,00
 - b. Relas Panggilan Pertama :Rp 20.000,00
 - c. Redaksi :Rp 10.000,00
2. Proses :Rp100.000,00
3. Panggilan :Rp 0,00
4. Meterai :Rp 10.000,00

Jumlah

:Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2025/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)